



PUTUSAN

Nomor 3/Pdt.G/2020/PN Kph

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kepahiang yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Halima Binti Cik Usin, bertempat tinggal di Desa Nanti Agung Kecamatan Tebat Karai Kabupaten Kepahiang Provinsi Bengkulu dalam hal ini memberikan kuasa kepada Zainudin, SH dan Addy Candra, S.H.,MH Advokat pada kantor Lembaga Bantuan Hukum Kepahiang yang beralamat di Jalan keroya dusun IV desa taba tebelet. Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 September 2020 sebagai **Penggugat** ;

Lawan:

Yulizar Bin Madra Alm, bertempat tinggal di Desa Nanti Agung Kecamatan Tebat Karai Kabupaten Kepahiang Provinsi Bengkulu , sebagai **Tergugat** ;

Winda, bertempat tinggal di Desa Sukamerindu Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang Provinsi Bengkulu, sebagai **Turut Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 6 Oktober 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kepahiang pada tanggal 6 Oktober 2020 dalam Register Nomor 3/Pdt.G/2020/PN Kph, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat Halima Binti Cik Usin menikah dengan Bapak Madra Bin Ali Dukir (Alm) pada hari Sabtu tanggal, 7 September 2002 di Tebat Karai dengan Kutipan Akta Nika Nomor : 123,13,IX, 2002.

Halaman 1 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2020/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, Penggugat Halima Binti Cik Usin (Alm) selama menikah dengan Bapak Madra Bin Ali Dukir (Alm) mendapat keturunan anak yaitu :
 - a. Dela Agustian, Perempuan, Lahir di Nanti Agung, 17-08-2003;
 - b. Yosep Adi Putra, Laki-laki, Lahir di Nanti Agung, 04-08-2007;
3. Bahwa, Madra Bin Ali Dukir (Alm) telah meninggal pada tanggal, 20 September 2018 berdasarkan Akta Kematian Nomor 1708-KM-27112019-0003, yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Kabupaten Kepahiang;
4. Bahwa, Penggugat Halimah Binti Cik Usin (Alm) telah mengajukan permohonan penetapan Perwalian ke Pengadilan Agama Kabupaten Kepahiang, dan telah menerima Penetapan Perwalian dari Pengadilan Agama Kabupaten Kepahiang Nomor :99/Pdt.P/2020/PA.KPH pada hari Kamis tanggal, 10 September 2020 atas nama Anak-anak Penggugat yaitu :
 - a. Dela Agustian, Perempuan, Lahir di Nanti Agung, 17-08-2003;
 - b. Yosep Adi Putra, Laki-laki, Lahir di Nanti Agung, 04-08-2007;
5. Bahwa, selama pernikahan Penggugat Halima Binti Cik Usin (Alm) dengan Madra Bin Ali Dukir (Alm) memiliki sebidang tanah terletak di Desa Suka Merindu Kecamatan Kepahiang Provinsi Bengkulu, dengan Sertifikat NIB.07.07.01.18.1.00065, dengan luas tanah sawah tersebut 5.965 M2, tanggal, 22 Desember 2009 atas Nama MADRA Bin Ali Dukir (Alm);
6. Bahwa tanah tersebut pada poin 5 berlokasi di Desa Suka Merindu Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang Provinsi Bengkulu dengan batas-batas sebagai berikut :
 - a. Sebelah Barat berbatasan dengan Husin;
 - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Majri;
 - c. Sebelah Utara berbatasan dengan 1. Diran, 2. Kandar, 3. Asni;
 - d. Sebelah Selatan berbatasan dengan 1. Muslim, 2. Suhana.
7. Bahwa sebelum Madra Bin Ali Dukir (Alm) meninggal dunia telah membuat surat keterangan warisan sebidang sawah terletak di Desa Suka Merindu Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang Provinsi Bengkulu;
8. Bahwa Surat Keterangan Warisan tersebut telah ditanda tangani oleh Madra Bin Ali Dukir (Pemberi warisan) dan diketahui oleh Kepala Desa Suka Merindu a.n. TAUFIK, serta di tanda tangani oleh saksi RAMLI.T;
9. Bahwa sebelum Bapak Madra meninggal dunia, Bapak Madra Bin Ali Dukir (Alm) telah memanggil saksi-saksi :
 - a. Yulizar Bin Madra (Tergugat)
 - b. Bastiar
 - c. Masjudin

Halaman 2 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2020/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



d. Halima (Penggugat)

Bapak Madra Bin Ali Dukir (Alm) menerangkan bahwa tanah sawah beserta surat-suratnya telah ia wariskan kepada anak kandungnya bernama YOSEP ADI PUTRA BIN MADRA (Alm);

10. Bahwa pada bulan April tahun 2019 telah datang kepada Penggugat Halima Binti Cik Usin (Alm), Tergugat YULIZAR Bin MADRA (Alm), menyampaikan keinginannya untuk menggarap tanah sawah yang telah diwariskan oleh Madra Bin Ali Dukir (Alm) kepada anaknya bernama Yosep Adi Putra Bin Madra (Alm), yang selama ini lahan tanah sawah tersebut di garap oleh Penggugat Halima Binti Cik Usin (Alm);
11. Bahwa setelah tanah sawah tersebut pada (poin 6) digarap oleh Tergugat dari bulan April 2019 sampai gugatan ini di sampaikan kepada pihak Tergugat, maka pihak Tergugat tidak ada memberikan hasil panen sawah tersebut kepada Penggugat Halima Binti Cik Usin (Alm).
12. Bahwa sudah beberapa kali Penggugat Halima Binti Cik Usin (Alm) menanyakan tanah sawah tersebut yang di garap oleh Tergugat (Yulizar Bin Madra (Alm), ingin menguasai kembali namun pihak Tergugat Yulizar Bin Madra (Alm) tidak mau menyerahkan tanah sawah tersebut dan ingin menguasai sepenuhnya tanah yang telah diwariskan kepada anak Penggugat Yosep Adi Putra Bin Madra (Alm);
13. Bahwa, Tergugat tidak mau mengembalikan tanah sawah pada (poin 6) dengan alasan bahwa tanah sawah tersebut telah diberikan Madra Bin Ali Dukir kepada Tergugat dan tanah yang dimaksud pada poin 6 telah digadaikan oleh Tergugat kepada Winda Turut Tergugat;
14. Bahwa, oleh karena perbuatan Tergugat merupakan Perbuatan Melawan Hukum, oleh karenanya wajar jika Penggugat menuntut Tergugat menanggung segala akibat hukum yang timbul akibat dari penguasaan tanah sawah tersebut;
15. Bahwa, oleh karena Tergugat dan Turut Tergugat atau siapapun yang telah menguasai tanah milik Penggugat tersebut yang tanpa hak dan melawan hukum, oleh karenanya wajar jika Penggugat menuntut agar Tergugat menyerahkan tanah sawah tersebut dalam keadaan kosong, yang bersertifikat NIB.07.07.01.18.1.00065, dengan luas tanah sawah tersebut 5.965 M2, tanggal, 22 Desember 2009 atas Nama MADRA Bin Ali Dukir (Alm);
16. Bahwa, akibat Perbuatan Melawan Hukum Tergugat dan Turut Tergugat atau siapa saja yang menguasai tanah tersebut yang telah menimbulkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerugian bagi penggugat, maka Penggugat menuntut ganti kerugian kepada Tergugat dan Turut Tergugat yang menguasai tanah sawah milik Penggugat,

17. Bahwa Penggugat menuntut kerugian atas nilai tanah sawah milik Penggugat dengan nilai uang sejumlah Rp.500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah).
18. Bahwa, selama Tergugat mengambil tanah sawah dari Penggugat pada bulan April 2019 sampai bulan September 2020, Penggugat mengalami kerugian hasil panen 4 (empat) kali panen selama 18 bulan, dalam 1 kali panennya mendapatkan beras 60 kaleng. Jadi dengan kerugian $60 \times 4 = 240$ kaleng beras, dan satu kaleng beras dengan berat 16 Kg x 15000/kg dengan ini Penggugat telah mengalami kerugian sebesar Rp.57.600.000,- (lima puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah);
19. Bahwa, agar Tergugat mau melaksanakan putusan perkara ini Perdata ini nantinya, mohon agar Tergugat dan dihukum membayar uang paksa (*Dwangsom*) kepada Penggugat Rp.250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), setiap Tergugat lalai memenuhi isi putusan yang terhitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan;
20. Bahwa selain kerugian yang di alami Penggugat sebagaimana tersebut pada angka 17 (tuhuh belas) dan 18 (delapan belas), Penggugat mengalami kerugian lain karena harus mengeluarkan Honorarium Penasihat Hukum untuk mewakili Penggugat mengajukan gugatan ini sebesar Rp.50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah);

Berdasarkan dalil-dalil Gugatan Penggugat tersebut diatas, Penggugat mohon dengan hormat dan sudilah kiranya Pengadilan Negeri Kepahiang cq. Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenaan memutuskan :

Primair :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat dan Turut Tergugat atau siapa saja yang mendapatkan hak dari tanah sawah milik Penggugat dengan cara apapun seperti menggadaikan, pemindahan hak adalah Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menyatakan bahwa, Tanah sawah dengan Sertifikat NIB.07.07.01.18.1.00065, dengan luas tanah sawah tersebut 5.965 M2, tanggal, 22 Desember 2009 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kepahiang atas Nama MADRA Bin Ali Dukir (Alm), dengan batas-batas sebagai berikut :

Halaman 4 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2020/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat berbatasan dengan Husin;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Majri;
- Sebelah Utara berbatasan dengan 1. Diran, 2. Kandar, 3. Asni;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan 1. Muslim, 2. Suhana

Adalah sah milik anak Penggugat Yosep Adi Putra Bin Madra (Alm)

4. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*Conservatoir Beslaag*) atas tanah sawah Penggugat Sertifikat NIB.07.07.01.18.1.00065, dengan luas tanah sawah 5.965 M2, tanggal, 22 Desember 2009 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kepahiang atas Nama MADRA Bin Ali Dukir (Alm), dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Barat berbatasan dengan Husin;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Majri;
- Sebelah Utara berbatasan dengan 1. Diran, 2. Kandar, 3. Asni;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan 1. Muslim, 2. Suhana.

5. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian kepada Penggugat dengan uang sejumlah Rp.607.600.000,- (enam ratus tujuh juta enam ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

- Nilai tanah sawah Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)
- Perhitungan hasil panen sejak lahan di kuasai Tergugat Rp.57.600.000,- (lima puluh juta enam ratus ribu rupiah)
- Honorarium Pensihat Hukum Rp.50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah)

6. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat untuk menyerahkan Tanah sawah kepada Penggugat dengan tanpa syarat apapun, dalam keadaan kosong, aman dan tanpa gangguan dari pihak manapun;

7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*Dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) perharinya, setiap Tergugat lalai memenuhi isi putusan yang terhitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan;

8. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bijvoorrad*);

9. Menghukum Tergugat untuk membayar setiap biaya yang timbul dalam perkara ini.

Subsida:

Dalam peradilan yang baik mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat serta kuasanya hadir yakni Zainudin, SH., dan Addy Candra, SH.MH,

Halaman 5 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2020/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Kuasa khusus tanggal, 28 September 2020 yang telah didaftarkan dengan nomor 11/SK/Pdt/2020/PN Kph tanggal 6 Oktober 2020, Tergugat hadir, dan Turut Tergugat hadir;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Tiominar Manurung, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Kepahiang, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 27 Oktober 2020, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa keterangan Penggugat pada poin ke-5 (Lima) "ITU TIDAK BENAR" karena Tanah Sawah Tersebut sudah ada sejak Pernikahan Bapak Madra Bin Ali Dukir dengan Istri sebelumnya yang bernama Juwayriah dan memiliki Tiga orang Anak
Yaitu :
 - 1) YULIZAR
 - 2) MARYANI
 - 3) AZWAN EFENDI
2. Bahwa pada poin ke-6 (enam) tanah tersebut berbatas sebagai berikut :
 - a. Sebelah Barat berbatasan dengan Husin
 - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Majri
 - c. Sebelah Utara berbatasan dengan 1. Diran, 2. Kandar, 3. Asni
 - d. Sebelah Selatan berbatasan dengan 1. Muslim, 2. SuhanaIni semua TIDAK BENAR
Batas yang sebenarnya :
 - a. Sebelah Barat berbatasan dengan Siring Irigasi
 - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Supik
 - c. Sebelah Utara berbatasan dengan Temat
 - d. Sebelah Selatan berbatasan dengan Mestak
3. Bahwa pada poin ke-8 (delapan) yang menyebutkan bahwa MADRA BIN ALI DUKIR (Alm) sebagai pemberi warisan dan diketahui oleh Kepala Desa Sukamerindu A.N RAMLI T. itu TIDAK ADA

Halaman 6 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2020/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pada poin ke-9 (sembilan) disebutkan bahwa Bapak MADRA BIN ALI DUKIR sebelum Meninggal memanggil saksi-saksi yaitu :
 - A. YULIZAR TIDAK ADA
 - B. BASTIAR TIDAK ADA
 - C. MASJUDIN TIDAK ADA
5. Bahwa pada poin ke- 10 (sepuluh) Bapak YULIZAR menyampaikan keinginan untuk menggarap Sawah ITU BENAR;
6. Bahwa pada poin ke-11 (sebelas) ADA;
7. Bahwa pada poin ke-12 (dua belas) ITU BENAR

Atas dasar :

- Pertama, MADRA BIN ALI DUKIR sebelum menikah dengan Ibu HALIMAH BINTI CIK USIN, Bapak MADRA lebih dahulu menikah dengan ibu JUWAIRIAH. Selama Pernikahan dikaruniai 3 orang anak yang bernama :

- A. YULIZAR
- B. MARYANI
- C. AZWAN EFENDI

Dan memiliki Satu Bidang Tanah Sawah. Pernikahan tersebut berumur Lebih Kurang 36 Tahun. Ibu JUWAIRIAH meninggal dunia, Almarhumah meninggalkan 3 orang Anak dan Tanah tersebut diatas.

Maka kebijaksanaan Bapak MADRA tanah sawah tersebut Dihilangkan kepada anaknya yang bernama YULIZAR BIN MADRA (Alm). Kehidupan Bapak MADRA di tanggung oleh 3 orang anaknya. Tidak lama setelah Ibu JUWAYRIAH meninggal Bapak MADRA mendapatkan Jodoh kembali yang bernama HALIMAH BINTI CIK USIN.

- Kedua, sebelum pernikahan dengan Bapak MADRA , Ibu HALIMAH BINTI CIK USIN meminta Satu Kapling Tanah dan Rumah. Permintaan Satu Kapling Tanah dan Rumah tersebut dikabulkan oleh Bapak MADRA dan 3 orang anaknya;
 - Ketiga, dikarenakan Bapak MADRA dan Ibu HALIMAH sudah pisah rumah dari anaknya, maka YULIZAR mengizinkan Bapak MADRA menggarap Sawah tersebut dengan KESEPAKATAN BERBAGI HASIL. Hasil tersebut dibagi 2 (dua) sebagian untuk Bapak MADRA sebagian untuk YULIZAR; MAKA HASIL TERSEBUT TIDAK PERNAH DIAMBIL OLEH YULIZAR SELAMA 17 TAHUN;
8. Bahwa pada poin ke-13 (tiga belas) disebutkan bahwa tergugat (YULIZAR) tidak mau mengembalikan Tanah Sawah pada (poin ke-6) dengan alasan

Halaman 7 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2020/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahwa tanah sawah tersebut telah diberikan Bapak MADRA BIN ALI DUKIR kepala tergugat dengan bukti :

- 1) Surat Keterangan Jual Beli Tanah Sawah tersebut
- 2) Surat Keterangan Hibah atas nama YULIZAR

Sedangkan Bapak MADRA dan Ibu HALIMAH hanya memiliki Izin menggarap dengan catatan selagi Bapak MADRA masih hidup.

9. Bahwa pada poin ke-15 (lima Belas) oleh karena YULIZAR (Tergugat) mempunyai Hak atas Penguasaan Tanah tersebut sesuai Surat Hibah dan Surat Tanah milik Bapak YULIZAR BIN MADRA.
10. Bahwa pada poin ke-16 (enam belas) TIDAK BENAR, Karena Bapak YULIZAR sebagai pemilik SAH dari tanah Sawah tersebut.
11. Bahwa pada poin ke-18 (delapan belas)

Bapak YULIZAR menuntut hasil sawah tersebut selama 17 Tahun dengan hasil jika dihitung pertahun dan sesuai dengan jumlah yang dicantumkan oleh penggugat HALIMAH BINTI CIK USIN pada poin ke-18 yaitu : 1 tahun 3 kali panen, dalam 1 kali panen mendapatkan beras 60 Kaleng. Jadi $60 \times 3 = 180$ Kaleng beras dengan berat 16 kaleng $\times 15 \text{ kg} = 240.000 \times 180 = 43.200.000,-$.

Berarti Bapak YULIZAR mendapatkan $43.200.000,- : 2 = 21.600.000,-$ Pertahun dikalikan selama 17 Tahun $= 367.200.000,-$ (Tiga Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) adalah Hak yang seharusnya diberikan kepada Bapak YULIZAR sesuai dengan keterangan pada no 7 poin ke-12.

Atas dasar dalil dan alasan diatas, maka dengan segala kerendahan hati tergugat memohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutus dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Bahwa tergugat menolak semua dalil gugatan penggugat, kecuali yang secara tegas diakui oleh tergugat dalam jawaban ini;
2. Menyatakan bahwa tanah sawah yang telah dihibahkan oleh Bapak MADRA BIN ALI DUKIR kepada anaknya yang bernama YULIZAR BIN MADRA adalah SAH sebagai Pewaris tanah tersebut;
3. Menuntut penggugat untuk membayar Hak Bapak YULIZAR atas hasil dari sawah tersebut selama 17 tahun penggarapan Bapak MADRA dan Ibu HALIMAH yaitu Rp.367.600.000,- (Tiga Ratus Enam Pulu Tujuh Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) dengan rincian sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasil Panen pertahun sebesar 21.600.000 (Dua puluh satu juta enam ratus ribu rupiah) pertahun di kalikan selama 17 Tahun = Rp. 367.600.000,-

4. Menyatakan sah atas tanah sawah yang di wariskan oleh Bapak MADRA BIN ALI DUKIR kepada tergugat, yaitu YULIZAR;
5. Menghukum penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.
6. Menyatakan menolak untuk membayar seluruh kerugian yang dibebankan oleh penggugat terhadap tergugat dan ikut tergugat;
7. Menyatakan menolak untuk menyerahkan Tanah Sawah tersebut kepada penggugat karena tergugat berhak atas Tanah Sawah tersebut.

Atau apabila majelis hakim yang terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara ini memiliki pendapat lain, tergugat memohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa Turut Tergugat tidak memberikan jawaban;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban dari Tergugat tersebut di atas, Penggugat telah mengajukan jawaban yang dituangkan dalam Replik tertanggal 18 November 2020 dan Tergugat telah mengajukan duplik tanggal 25 November 2020;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-6 dan bukti surat tersebut telah diberi materai yang cukup dan dicocok dan sesuai dengan aslinya, kecuali tanda bukti P-4 sampai dengan P-6, hanya berupa fotocopy tanpa ada aslinya sehingga tidak dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah, dan Penggugat di persidangan ada mengajukan 4 (empat) orang saksi, yakni Saksi Masyudin, Saksi Agus Limin, Saksi Taufik, dan Saksi Sabar;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan sangkalannya, telah mengajukan bukti-bukti surat di persidangan yang diberi tanda bukti T 1 sampai dengan T 3 dan terhadap surat bukti tersebut telah diberikan meterai yang cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan Tergugat di persidangan ada mengajukan 4 (empat) orang saksi, yakni Saksi Anwar Lani, Saksi Maryani, Saksi Darmawan, dan Saksi Yusak ;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat tidak mengajukan alat bukti surat dan saksi;

Halaman 9 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2020/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa kemudian Penggugat dan Tergugat telah mengajukan Kesimpulan (Konklusi) masing masing pada tanggal 27 Januari 2021, sedangkan Turut Tergugat tidak mengajukan kesimpulannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat, yakni Tergugat telah mengadaikan tanah objek perkara kepada Turut Tergugat, padahal menurut dalil gugatan Penggugat, Anak Penggugat Yosep Adi Putra Bin Madra (Alm) adalah pemilik sebidang tanah objek perkara dengan SHM nomor 00065/Sukamerindu yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kepahiang terletak di Desa Suka Merindu Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Kepahiang, Provinsi Bengkulu dengan luas tanah 5.965 M2 (lima ribu Sembilan ratus enam puluh lima) meter persegi dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Barat berbatasan dengan Husin;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Majri;
- Sebelah Utara berbatasan dengan 1. Diran, 2. Kandar, 3. Asni;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan 1. Muslim, 2. Suhana

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok persoalan dalam gugata ini adalah :

1. Apakah Pengadilan Negeri Kepahiang berwenang mengadili perkara gugatan ini? ;
2. Apakah Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum? ;

Menimbang, bahwa untuk menjawab pertanyaan ke-1 (satu) yakni apakah Pengadilan Negeri Kepahiang berwenang mengadili perkara Gugatan ini maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang kewenangan mengadili yakni kompetensi absolut dan kompetensi relatif;

Menimbang, bahwa kompetensi relative berkaitan dengan wilayah hukum suatu pengadilan yang berwenang memeriksa gugatan atau tuntutan hak, dalam ketentuan Pasal 142 ayat (5) Rbg menyatakan bahwa dalam perkara yang berhubungan dengan tuntutan atas suatu benda tidak bergerak, maka gugatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri dalam wilayah hukum mana letak benda tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dalil Penggugat bahwa objek perkara aquo yaitu terletak di Desa Suka Merindu Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Kepahiang, Provinsi Bengkulu dengan luas tanah 5.965 M2 (lima ribu Sembilan ratus enam puluh lima) meter persegi dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Barat berbatasan dengan Husin;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Majri;
- Sebelah Utara berbatasan dengan 1. Diran, 2. Kandar, 3. Asni;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan 1. Muslim, 2. Suhana

yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Kepahiang, dengan berdasarkan ketentuan Pasal 142 ayat (5) RBg maka Pengadilan Negeri Kepahiang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara gugatan ini;

Menimbang, bahwa perlu dikemukakan pengertian Eksepsi Kompetensi Absolut adalah penyangkalan atas tidak adanya kewenangan suatu Pengadilan untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang bersifat mutlak (*attributie van rechtsmacht*) berdasarkan Pasal 134 HIR/160 RBg setiap saat selama persidangan berlangsung dapat diajukan tangkisan bahwa Hakim tidak berwenang memeriksa perkara tersebut, bahkan Hakim secara *ex officio* dapat menyatakan bahwa Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk memeriksanya dan tidak tergantung pada ada atau tidaknya eksepsi dari Tergugat tentang ketidakwenangan itu;

Menimbang, bahwa tentang kompetensi mengadili perkara secara umum telah diatur dalam Pasal 50 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang menyatakan bahwa "Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama".

Menimbang bahwa Pengadilan Negeri dalam perkara Perdata meliputi semua sengketa hak milik atau hak-hak yang timbul karenanya dan hak-hak keperdataan lainnya kecuali apabila dalam Undang-Undang ditetapkan pengadilan lain untuk memeriksa dan memutuskan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dengan seksama gugatan Penggugat, bahwa berdasarkan posita dan petitum dari surat gugatan Penggugat tersebut adalah mengenai perbuatan melawan hukum yang

Halaman 11 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2020/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan Tergugat dan Turut Tergugat, dimana menurut dalil Penggugat bahwa anak Penggugat Yosep Adi Putra Bin Madra (Alm) adalah Pemilik dari sebidang tanah objek perkara yang terletak di Desa Suka Merindu Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Kepahiang, Provinsi Bengkulu dengan luas tanah 5.965 M2 (lima ribu Sembilan ratus enam puluh lima) meter persegi berdasarkan Surat Keterangan Waris dan Wasiat dari Pewaris Madra Bin Ali Dukir (Alm) telah mewariskan Kepada Anak Pengugat atas nama Yosep Adi Putra Bin Madra (Alm) sehingga perbuatan Tergugat yang mengadaikan tanah objek perkara kepada Turut Tergugat merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Posita gugatan Penggugat mendalilkan bahwa anak Penggugat adalah Pemilik dari sebidang tanah objek perkara berdasarkan Surat Keterangan Waris dan Wasiat dari Pewaris Madra Bin Ali Dukir (Alm) maka Majelis Hakim perlu untuk mempertimbangkan kompetensi absolut mengadili perkara antara peradilan umum (Pengadilan Negeri) dengan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal Pasal 50 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama disebutkan bahwa :

"Ayat (1) Dalam hal terjadi sengketa hak milik atau sengketa lain dalam perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, khusus mengenai objek sengketa tersebut harus diputus lebih dahulu oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum";

"Ayat (2) Apabila terjadi sengketa hak milik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang subjek hukumnya antara orang-orang yang beragama Islam, objek sengketa tersebut diputus oleh pengadilan agama bersama-sama perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama disebutkan bahwa:

"Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: a. Perkawinan b. waris; c. wasiat; d. hibah; e. wakaf; f. zakat; g. infaq; h. shadaqah; dan i. ekonomi syari'ah";

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 tahun 2016 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 sebagai Pedoman Pelaksanaan

Halaman 12 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor **3/Pdt.G/2020/PN Kph**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tugas bagi Pengadilan memberikan pedoman yang pada pokoknya sebagai berikut:

“ Sengketa hak milik sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 50 ayat 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama merupakan kewenangan Pengadilan Agama sepanjang sengketa kepemilikan tersebut timbul dari akibat transaksi pertama yang dilakukan oleh seorang ahli waris dengan pihak lain. Dalam hal sengketa kepemilikan yang timbul akibat transaksi kedua dan seterusnya, maka sengketa kepemilikan tersebut merupakan kewenangan peradilan umum untuk memutus dan mengadili”;

Menimbang, bahwa dengan demikian Undang-Undang telah mengatur secara tegas tentang kompetensi absolut mengadili perkara antara peradilan umum (Pengadilan Negeri) dengan Pengadilan Agama yakni dalam *sengketa hak milik antara orang-orang yang beragama Islam yang didasarkan pada perbuatan hukum Perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syari'ah* atau sengketa hak milik akibat transaksi pertama yang dilakukan oleh seorang ahli waris dengan pihak lain menjadi kewenangan Pengadilan Agama untuk memutus dan mengadili sedangkan sengketa kepemilikan *orang-orang yang beragama islam atau non Islam* yang timbul akibat transaksi kedua dan seterusnya merupakan kewenangan peradilan umum untuk memutus dan mengadili;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah gugatan Penggugat merupakan sengketa kepemilikan *antara orang-orang yang beragama Islam yang didasarkan pada perbuatan hukum Perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syari'ah* atau sengketa hak milik akibat transaksi pertama yang dilakukan oleh seorang ahli waris dengan pihak lain atau sengketa kepemilikan yang timbul akibat transaksi kedua dan seterusnya. Untuk itu, Majelis Hakim akan mempelajari materi gugatan Penggugat sehubungan dengan posita dan petitum gugatan dan jawaban Tergugat dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan meneliti dalil-dalil gugatan Penggugat ternyata materi pokok gugatan Penggugat adalah mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat, yakni Tergugat telah mengadaikan tanah objek perkara kepada Turut Tergugat, padahal berdasarkan Surat Keterangan Waris dan Wasiat dari Pewaris Madra Bin Ali Dukir (Alm), Anak Penggugat Yosep Adi Putra Bin Madra (Alm) adalah pemilik sebidang tanah objek perkara dengan SHM nomor 00065/Sukamerindu yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional

Halaman 13 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor **3/Pdt.G/2020/PN Kph**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kepahiang terletak di Desa Suka Merindu Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Kepahiang, Provinsi Bengkulu dengan luas tanah 5.965 M2 (lima ribu Sembilan ratus enam puluh lima) meter persegi dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Barat berbatasan dengan Husin;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Majri;
- Sebelah Utara berbatasan dengan 1. Diran, 2. Kandar, 3. Asni;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan 1. Muslim, 2. Suhana;

Menimbang, dalam proses jawab menjawab, Tergugat dalam jawabannya pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat adalah pemilik berdasarkan surat hibah dari alm. Madra Bin Ali Dukir yang merupakan ayah dari Tergugat pada pernikahan pertama antara alm. Madra Bin Ali Dukir dengan Juwairiah yakni sebidang tanah objek perkara yang terletak di Desa Suka Merindu Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Kepahiang, Provinsi Bengkulu dengan luas tanah 5.965 M2 (lima ribu Sembilan ratus enam puluh lima) meter persegi dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Barat berbatsan dengan Siring Irigasi;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Supik;
- Sebelah Utara berbatasan dengan Temat;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Mestak

Menimbang, bahwa dalam proses jawab menjawab tersebut diketahui bahwa para pihak dalam perkara *a-quo* beragama islam dan para pihak memiliki hubungan keluarga yakni Penggugat merupakan ibu tiri dari Tergugat yang merupakan istri kedua dari alm. Madra Bin Ali Dukir yang mana dari pernikahan antara Penggugat dan alm. Madra Bin Ali Dukir dikaruniai 2 (dua) orang anak atas nama Dela Agustian dan Yosep Adi Putra sedangkan Tergugat merupakan anak tiri dari Pengugat yang merupakan anak dari alm. Madra Bin Ali Dukir dari perkawinan dengan alm. Juwairiah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 49 huruf b Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama disebutkan bahwa:

"Yang dimaksud dengan "waris" adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris";

Halaman 14 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2020/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keseluruhan proses jawab menjawab yang telah dilakukan oleh para pihak, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa yang menjadi pokok sengketa pada perkara *a quo* adalah dalam bidang kewarisan menurut agama Islam atas harta peninggalan dari alm. Madra Bin Ali Dukir;

Menimbang, bahwa penggugat yang mendalilkan perbuatan Tergugat mengadaikan tanah kepada Turut Tergugat menurut Majelis Hakim adalah sengketa hak milik akibat transaksi pertama yang dilakukan oleh seorang ahli waris (Tergugat) dengan pihak lain (Turut Tergugat);

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan hukum diatas, maka menurut Majelis Hakim perkara *a quo* bukan kewenangan Peradilan Umum dan dengan demikian Pengadilan Negeri Kepahiang tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo* maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa untuk menjawab pertanyaan kedua yakni apakah Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum tidak akan dipertimbangkan lagi karena Pengadilan Negeri Kepahiang tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima, maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan Pasal 142 ayat (5) Rbg, Pasal 134 HIR/160 RBg Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini sejumlah Rp1.067.000,00 (satu juta enam puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepahiang, pada hari Senin tanggal 15 Februari 2021, oleh

Halaman 15 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2020/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami, Ikbal Muhammad, S.H., S.Sos., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rizki Febrianti, S.H. dan Anton Alexander, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kepahiang Nomor Pengadilan Negeri Kepahiang tanggal 6 Oktober 2020, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 17 Februari 2021 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Tri Hariyanti, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan kuasa Penggugat, pihak Tergugat serta tanpa dihadiri oleh Turut Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rizki Febrianti, S.H.

Ikbal Muhammad, S.H., S.Sos., M.H.

Anton Alexander, S.H.

Panitera Pengganti,

Tri Hariyanti, S.H., M.H.

Perincian biaya :

| | | |
|---|---|-----------------|
| 1. Materai | : | Rp12.000,00; |
| 2. Redaksi | : | Rp10.000,00; |
| 3. Proses | : | Rp50.000,00; |
| 4. PNBP | : | Rp30.000,00; |
| 5. PNBP Panggilan dan Pemberitahuan Putusan..... | : | Rp.40.000,00; |
| 6. Panggilan dan pemberitahuan Putusan | : | Rp175.000,00; |
| 7. Pemeriksaan setempat | : | Rp750.000,00; |
| Jumlah | : | Rp1.067.000,00; |

(satu juta enam puluh tujuh ribu rupiah)

Halaman 16 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor **3/Pdt.G/2020/PN Kph**